



P U T U S A N

Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIZKI RAMADAN BIN AMSORI
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 24 Nopember 2004.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Baru No. 76 RT 01 RW 07 Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juni 2023 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 JUNI 2023 sampai dengan tanggal 08 JULI 2023,
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 JULI 2023 sampai dengan tanggal 17 AGUSTUS 2023,
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 18 AGUSTUS 2023 sampai dengan tanggal 16 SEPTEMBER 2023,
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 AGUSTUS 2023 sampai dengan tanggal 12 SEPTEMBER 2023,
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 SEPTEMBER 2023 sampai dengan tanggal 05 OKTOBER 2023,
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 OKTOBER 2023 sampai dengan tanggal 04 DESEMBER 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 DESEMBER sampai dengan tanggal 03 JANUARI 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Rizwan Darmawan, S.H.** dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Para Legal pada Kantor Lambaga Bantuan Hukum Perjuangan (YLBH-P) yang berkedudukan di Jl. Mandala Barat II No. 15A Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. tanggal 06 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. tanggal 06 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKI RAMADAN BIN AMSORI bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI RAMADAN BIN AMSORI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah kotak kardus berwarna biru merk Adidas yang didalamnya 6 (enam) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintesis dengan total berat bruto 14,21 gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat bruto 2,2 gram;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,5 gram;
- 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,5 gram;
- 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,5 gram;
- 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,11 gram;
- 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,4 gram;

TOTAL BERAT BRUTO 14,21 gram (BERAT NETTO 10,9257 gram)

2. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
3. 1 (satu) pack plastic klip kosong ;
4. 1 (Satu) buah Handphone merk I phone 11 warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Nopember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam perkara ini TERDAKWA tidak menerima keuntungan dari pihak manapun. Bahkan TERDAKWA yang dihadapkan di hadapan persidangan, diambil secara paksa hak kebebasannya dengan cara dijadikan tumbal kambing hitam atas perbuatan pelaku yang sesungguhnya yang saat ini masih bebas berkeliaran melakukan tindak pidana narkotika dan belum diproses secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka. Atas perbuatan TERDAKWA dan atas tindakannya tidak pernah merugikan negara atau masyarakat;
- Bahwa saksi A De Charge VENNY CAHYA dan Saksi MUSLIMAH yang menyatakan "Bahwa Terdakwa dimanfaatkan oleh teman-temannya yaitu pelaku sebenarnya dengan cara dipaksa dan diancam secara verbal dan fisik, dan Terdakwa hanya dijadikan umpan atau kambing hitam dalam kasus ini." Sehingga oleh karena itu Tidaklah terbukti adanya Unsur Tanpa hak atau melawan hukum dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Unsur Tanpa hak atau melawan hukum TIDAK TERPENUHI secara sah dan menyakinkan bagi Terdakwa;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta hukum sebagai kebenaran materiil yang didapatkan dari keterangan Terdakwa dan saksi A de charge yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik temannya yang bernama Zami, Rifky dan Lexi yang adalah Pelaku sesungguhnya dalam hal melakukan transaksi dengan akun instagram @Queenpandaa88 yang digunakan untuk menjual narkoba jenis tembakau sintetis BUKAN milik Terdakwa, melainkan milik temannya Zami, Rifky dan Lexi. Dan Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi narkoba dengan akun Instagram miliknya @Rizki_ramadan;
- Bahwa Terdakwa TIDAK PERNAH menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan tembakau sintetis, ataupun menerima keuntungan. Adapun Terdakwa memiliki Kardus Merk Adidas yang berisi paket narkoba dikamarnya, dikarenakan Terdakwa berada dibawah paksaan, ancaman secara verbal, dan penganiayaan secara fisik oleh temannya bernama Rifky, Zami dan Lexi yang merupakan pelaku sebenarnya dari pemilik akun @Queenpandaa88 dan penjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, dengan memesan melalui akun @FAUD.M.SYAFRUDIN dan mentransfer uang ke rek. Atas nama MUHYIDIN, dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penasihat Hukum memohon agar dalam perkara ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembelaan atau Pledoi dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Lepas Terdakwa RIZKI RAMADAN BIN AMSORI dari segala tuntutan dan Dakwaan Alternative kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan
3. Memutuskan untuk memerintahkan Terdakwa RIZKI RAMADAN BIN AMSORI untuk dibebaskan, dan
4. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan/Replik tertanggal 21 Nopember 2023, yang pada pokoknya:

- Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk membuktikan dalilnya apabila akun instagram bernama queenpandaa88 yang melekat

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



pada perangkat Handphone milik terdakwa adalah milik teman terdakwa, sehingga untuk membuktikan kepemilikan atas akun instagram kemudian menggunakannya untuk melakukan jual beli narkoba tidak hanya didalilkan oleh terdakwa namun harus dibuktikan dengan menghadirkan orang yang dinyatakan sebagai pemiliknya;

- Bahwa terkait dalil penasihat hukum terdakwa yang menyatakan apabila ada pihak-pihak yang memberikan uang kepada pihak kepolisian untuk menjadikan terdakwa sebagai pelaku tunggal dalam perkara ini bukanlah merupakan ranah pembelaan yang seharusnya terkait pemberian sejumlah uang tersebut dapat disampaikan kepada ranah yang tepat;
- Bahwa Penuntut Umum didalam menyusun Surat Tuntutan telah mendasarkan fakta-fakta dipersidangan sehingga didapatkan serangkaian perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, meskipun didalam persidangan terjadi pengingkaran atas BAP yang telah dibuat oleh Penyidik Polda Metro Jaya terhadap terdakwa dimana dalam BAP terdakwa telah menerangkan secara sistematis dan rinci tentang tindak pidana yang disangkakan terhadap didrinya namun ketika di persidangan terdakwa berdalih ada pihak lain yang berada bersama terdakwa yang diakui terdakwa sebagai pemilik narkoba sesungguhnya, namun ketika terdakwa diminta untuk menghadirkan pemilik sebenarnya tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa terkait gagasan atau ide yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam angka 6,7 dan 8 bukanlah menjadi materi dari pembelaan demi kepentingan terdakwa, sehingga patutlah terhadap materi pembelaan tersebut dapat ditolak/dikesampingkan;
- Bahwa kemudian didalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang berbeda dengan yang diberikan dalam BAP, sehingga berdasarkan yurisprudensi yakni:
 - Putusan MARI Reg.No 229 K/Kr/1959 tanggal 25 Februari 1959 menyatakan bahwa pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian dicabut disidang tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk kesalahan terdakwa ;
 - Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No 117 K/Kr/1967 tanggal 20 September 1967 menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan tertuduh I dan II dimuka polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk kesalahan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MARI Reg.No 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan
- Bahwa pencabutan keterangan yang dilakukan oleh terdakwa di Persidangan tidak mendasar dan tidak beralasan sehingga berdasarkan Yurisprudensi tersebut maka dapat dinyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

• Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka kami berpendapat atas semua dalil penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaan tidak berdasar sehingga terhadap alasan/dalil ini haruslah ditolak/ dikesampingkan ;

Berdasarkan uraian di atas Jaksa Penuntut Umum tetap Tuntutannya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menolak Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa Rizki Ramadhan Bin Amsori yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023;
2. Mengabulkan semua tuntutan kami sebagaimana termuat di dalam Surat Tuntutan Nomor : PDM – 767/JKTBRT/08/2023 tanggal 07 Nopember 2023, yang telah kami bacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan/Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Nopember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum sedikitpun tidak menyinggung mengenai fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yaitu bahwa pelaku sebenarnya dan pemilik akun **instagram @Queenpandaa88 yang digunakan untuk menjual narkoba jenis tembakau sintesis BUKAN milik Terdakwa, melainkan milik temannya Zami, Rifky dan Lexi. Dan Terdakwa TIDAK pernah melakukan transaksi narkoba dengan akun Instagram miliknya yaitu @Rizki_Ramadan dan TIDAK PERNAH menerima keuntungan dari hasil penjualan narkoba tersebut, dan bahwa pelaku sebenarnya sudah dibebaskan akibat praktek kolusi dan korupsi yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian yang menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 rupiah per-orang UNTUK MEMBEBAHKAN PELAKU YANG**

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBENARNYA dalam proses BAP penyidikan yang menjadikan TERDAKWA sebagai kambing hitam atas perbuatan pelaku yang sebenarnya yaitu Zami, Rifky dan Lexy. Dimana didalam BAP Terdakwa, terjadi manipulasi, tekanan dan ancaman selama proses penyidikan agar Terdakwa mau mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya dengan dijanjikan penerapan pasal Narkotika yang lebih ringan. Yang dimana hal tersebut adalah sebagai kebenaran materiil yang dinyatakan oleh TERDAKWA dan dibenarkan oleh saksi A de charge dibawah sumpah yang melihat, mendengar dan mengalami langsung apa yang terjadi, yang dimana telah dihadirkan dalam persidangan, sehingga Replik Jaksa Penuntut Umum sangat **BERTENTANGAN** dengan Azas Peradilan Pidana yang bertujuan mencari kebenaran materiil. Maka sudah seharusnya bentuk pertanggung jawaban Terdakwa adalah yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan.

- Bahwa seharusnya Pengadilan dan Sdr. Penuntut Umum dapat memaksa PELAKU yang sebenarnya untuk hadir dan dapat mengancam dengan Pidana Penjara apabila Saksi tetap menolak, dimana Sdr. Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk itu berdasarkan Pasal 224 KUHP ayat (1) yang berbunyi:

(1) *"Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.*

- Bahwa akun instagram @Queenpandaa88 yang digunakan untuk menjual narkoba jenis tembakau sintetis BUKAN milik Terdakwa, melainkan milik temannya Zami, Rifky dan Lexi. Dan Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi narkoba dengan akun Instagram miliknya @Rizki_ramadan.
- Bahwa Terdakwa TIDAK PERNAH menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan tembakau sintetis, ataupun menerima keuntungan. Adapun Terdakwa memiliki Kardus Merk Adidas yang berisi paket narkoba dikamarnya, dikarenakan Terdakwa berada dibawah paksaan, ancaman secara verbal, dan penganiayaan secara fisik oleh temannya Bernama Rifky, Zami dan Lexi yang merupakan pelaku sebenarnya dari pemilik akun

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



@Queenpandaa88 dan penjual narkoba jenis tembakau sintesis tersebut, dengan memesan melalui akun @FAUD.M.SYAFRUDIN dan mentransfer uang ke rek. Atas nama MUHYIDIN, dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa.

- Tidak seharusnya orang yang tidak memiliki niat jahat harus menerima hukuman yang begitu berat yang mampu menghancurkan masa depan Terdakwa dan keluarga Terdakwa itu sendiri, apalagi Terdakwa hakikatnya adalah korban yang memiliki kecerdasan yang kurang, dikuatkan dengan Pernyataan para saksi VENNY CAHYA dan MUSLIMAH selaku kakak kandung dan Ibu Terdakwa, **Bahwa Terdakwa pernah tidak naik kelas dan hampir tidak lulus karena kecerdasan Terdakwa kurang**, dimana hal ini dimanfaatkan para pelaku untuk dijadikan tumbal dan kambing hitam oleh Pelaku yang sesungguhnya untuk melindungi diri dan perbuatan mereka, dengan menggunakan cara ancaman secara verbal dan kekerasan fisik terhadap diri Terdakwa;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penasihat Hukum memohon agar dalam perkara ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembelaan atau Pledoi dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Lepas Terdakwa RIZKI RAMADAN BIN AMSORI dari segala tuntutan dan Dakwaan Alternative kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan
3. Memutuskan untuk memerintahkan Terdakwa RIZKI RAMADAN BIN AMSORI untuk dibebaskan, dan
4. Membebaskan biaya perkara pada negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RIZKI RAMADAN BIN AMSORI pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 00:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Kp Baru No. 76 Rt. 01 Rw. 07 Kel. Sukabumi Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 17:00 Wib terdakwa memesan narkoba jenis tembakau sintetis melalui akun instagram bernama @FAUD.M.SYAFRUDIN dengan mengirimkan Direct Message (DM) yang membeli narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 10 gram dengan kesepakatan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa diminta melakukan pembayaran melalui rekening BCA Nomor: 6250439456 atas nama MUHYIDIN, setelah terdakwa melakukan pembayaran kemudian terdakwa mendapatkan kiriman titik lokasi penyerahan yang disepakati di letakkan di daerah sekitaran Jalan Radio Dalam Jakarta Selatan;
- Setelah terdakwa menerima narkoba jenis tembakau sintetis kemudian terdakwa membawa kerumahnya dan membagi narkoba jenis tembakau sintetis menjadi 6 (enam) paket dengan berat total 14,21 gram (berat netto 10,9257 gram) menggunakan 1(satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, selanjutnya terdakwa dengan tanpa hak menjual narkoba jenis tembakau sintetis melalui media social miliknya @Queenpandaa88 dengan harga yang ditawarkan untuk tembakau sintetis seberat 1 gram dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk 2 gram dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 gram dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan keuntungan yang akan diterima sekitar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 00:30 ketika terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi VEBI ADE MASSAILE dan saksi YOSUA ALEX CHANDRA SILAEN yang merupakan petugas dari Polda Metro Jaya yang telah mendapatkan informasi masyarakat apabila rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi VEBI ADE MASSAILE dan saksi YOSUA ALEX CHANDRA SILAEN mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi BIBIN SYAHUBIN, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus berwarna biru merk Adidas yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkoba jenis tembakau sintetis dengan total berat bruto 14,21 gram (berat netto 10,9257 gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver, 1 (satu) pack plastic klip kosong dan disita pula 1 (Satu) buah Handphone merk I phone 11 warna hitam milik terdakwa;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab:2631/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani Yuswardi, S.Si, Apt,M.M dan Rita Setyani Paksiana, SH diketahui oleh Kabidnarkobafor Pahala Simanjuntak, SIK atas nama tersangka RIZKI RAMADAN BIN AMSORI terhadap barang bukti:6 (enam) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 10,9257 gram diberi Nomor: 2925/2023/NF berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2925/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas benar mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan golongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 6 (enam) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintesis dengan total berat bruto 14,21 gram (berat netto 10,9257 gram) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo PERMENKES Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

atau

Kedua

Bahwa terdakwa RIZKI RAMADAN BIN AMSORI pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 00:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Kp Baru No. 76 Rt. 01 Rw. 07 Kel. Sukabumi Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I bukan tanaman dalam

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula saksi VEBI ADE MASSAILE dan saksi YOSUA ALEX CHANDRA SILAEN yang merupakan petugas dari Polda Metro Jaya mendapatkan informasi masyarakat apabila rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi VEBI ADE MASSAILE dan saksi YOSUA ALEX CHANDRA SILAEN mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi BIBIN SYAHUBIN, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus berwarna biru merk Adidas yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkoba jenis tembakau sintetis dengan total berat bruto 14,21 gram (berat netto 10,9257 gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) pack plastic klip kosong dan disita pula 1 (Satu) buah Handphone merk I phone 11 warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab:2631/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani Yuswardi, S.Si, Apt,M.M dan Rita Setyani Paksiana, SH diketahui oleh Kabidnarkobafor Pahala Simanjuntak, SIK atas nama tersangka RIZKI RAMADAN BIN AMSORI terhadap barang bukti:6 (enam) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 10,9257 gram diberi Nomor: 2925/2023/NF berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2925/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas benar mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan golongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I bukan tanaman berupa 6 (enam) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkoba jenis tembakau sintetis dengan total berat bruto 14,21 gram (berat netto 10,9257 gram) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo PERMENKES Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. VEBI ADE MASSAILE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP dihadapan Penyidik;
 - Bahwa saksi bertugas di Subdit Narkoba Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa RIZKI RAMADAN BIN AMSORI, kenal setelah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 15.00 WIB saksi dan rekan mendapatkan informai dari masyarakat bahwa rumah di Jl Kp. Baru No. 76 RT 001 RW 007 Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kenon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian petugas melakukan pengamatan di rumah tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 00.30 WIB dan mencurigai seseorang karena gerak-geriknya mencurigakan dan sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada di dalam rumah tersebut, lalu memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan orang tersebut mengaku bernama RIZKI RAMADAN BIN AMSORI (Terdakwa), dan Terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis di dalam 1 (satu) buah kotak kardus warna biru merek "Adidas" yang Terdakwa letakkan di atas lemari kamar miliknya;
 - Bahwa barang bukti di dalam kotak kardus tersebut adalah 6 (enam) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan total berat bruto 14,21gram (berat netto 10,9257 gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) pack plastic klip kosong dan disita pula 1 (satu) buah handphone merk I phone 11 warna hitam milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIZKI RAMADAN BIN AMSORI mendapatkan narkoba tersebut dengan cara pada tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 17:00 WIB Terdakwa memesan narkoba jenis tembakau sintesis melalui akun instagram bernama @FAUD.M.SYAFRUDIN dengan mengirimkan Direct Massage (DM) yang membeli narkoba jenis tembakau sintesis sebanyak 10 gram dengan kesepakatan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa diminta melakukan pembayaran melalui rekening BCA Nomor: 6250439456 atas nama MUHYIDIN, setelah Terdakwa melakukan pembayaran kemudian Terdakwa mendapatkan kiriman titik lokasi penyerahan yang disepakati diletakkan di daerah sekitaran Jalan Radio Dalam Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis tembakau sintesis kemudian Terdakwa membawa ke rumahnya dan membagi narkoba jenis tembakau sintesis menjadi 6 (enam) paket dengan berat total 14,21 gram (berat netto 10,9257 gram) menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver, selanjutnya Terdakwa dengan tanpa hak menjual narkoba jenis tembakau sintesis melalui media social miliknya @Queenpandaa88 dengan harga yang ditawarkan untuk tembakau sintesis seberat 1 gram dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk 2 gram dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 gram dijual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan keuntungan yang akan diterima sekitar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memperjualbelikan narkoba seperti itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa, ada orang lain di sana yaitu orang tua dan kakak Terdakwa;
- Bahwa ada saksi lain selain keluarga Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan atas diri Terdakwa yaitu ada saksi bernama BIBIN SYAHBUDIN Ketua RT setempat yang ikut menyaksikan penggeladahan dan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian mendapatkan informasi bukan dari teman Terdakwa, melainkan informasi didapatkan dari masyarakat lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Teksin;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu bahwa paket yang diduga berisi narkoba tersebut dikirimkan secara tiba-tiba kepada Terdakwa dan bukan pesanan dari Terdakwa sendiri dan ada pihak lain yang terlibat;
- Bahwa mengenai nomor rekening Terdakwa, saksi tidak tahu kalau nomor rekening tersebut dipakai oleh banyak orang, pernah dipakai oleh teman-teman Terdakwa juga;
- Bahwa mengenai akun sosial media Terdakwa, saksi mendapatkannya dari handphone milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti ditemukan di atas lemari di kamar Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa akun instagram @Queenpandaa88 yang digunakan untuk menjual narkoba jenis tembakau sintetis BUKAN milik Terdakwa, melainkan milik temannya Zami, Rifky dan Lexi, dan Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi narkoba dengan akun Instagram miliknya;
- Bahwa Terdakwa TIDAK PERNAH menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa menerima kardus merk Adidas yang berisi paket narkoba, dikarenakan berada dibawah paksaan, ancaman secara verbal, dan penganiayaan secara fisik oleh temannya bernama Rifky, Zami dan Lexi yang merupakan pelaku sebenarnya dari pemilik akun @Queenpandaa88 dan penjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, dengan memesan melalui akun @FAUD.M.SYAFRUDIN dan mentransfer uang ke rek. Atas nama MUHYIDIN ;

Atas sanggahan dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan bahwa akun tersebut didapatkan dari dalam handphone Terdakwa sendiri, dan Saksi tetap pada keterangannya semula;

2. YOSUA ALEX CHANDRA SILAEN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa M. FADILLAH alias BODONG dan kenal setelah menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas di Subdit Narkoba Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa RIZKI RAMADAN BIN AMSORI, kenal setelah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 15.00 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah di Jl Kp. Baru No. 76 RT 001 RW 007 Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kenon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintesis, kemudian petugas melakukan pengamatan di rumah tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 00.30 WIB dan mencurigai seseorang karena gerak-geriknya mencurigakan dan sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada di dalam rumah tersebut, lalu memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan orang tersebut mengaku bernama RIZKI RAMADAN BIN AMSORI (Terdakwa), dan Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis tembakau sintesis di dalam 1 (satu) buah kotak kardus warna biru merek "Adidas" yang Terdakwa letakkan di atas lemari kamar miliknya dan didalamnya ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkoba jenis tembakau sintesis dengan total berat bruto 14,21gram (berat netto 10,9257 gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan disita pula 1 (satu) buah handphone merk I phone 11 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa RIZKI RAMADAN BIN AMSORI mendapatkan narkoba tersebut dengan cara pada tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 17:00 WIB Terdakwa memesan narkoba jenis tembakau sintesis melalui akun instagram bernama @FAUD.M.SYAFRUDIN dengan mengirimkan Direct Message (DM) yang membeli narkoba jenis tembakau sintesis sebanyak 10 gram dengan kesepakatan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa diminta melakukan pembayaran melalui rekening BCA Nomor: 6250439456 atas nama MUHYIDIN, setelah Terdakwa melakukan pembayaran kemudian Terdakwa mendapatkan kiriman titik lokasi penyerahan yang disepakati diletakkan di daerah sekitaran Jalan Radio Dalam Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis tembakau sintesis kemudian Terdakwa membawa ke rumahnya dan membagi narkoba jenis tembakau sintesis menjadi 6 (enam) paket dengan berat total 14,21 gram (berat netto 10,9257 gram) menggunakan 1 (satu) buah timbangan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektrik berwarna silver, selanjutnya Terdakwa dengan tanpa hak menjual narkoba jenis tembakau sintetis melalui media social miliknya @Queenpandaa88 dengan harga yang ditawarkan untuk tembakau sintetis seberat 1 gram dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk 2 gram dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 gram dijual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan keuntungan yang akan diterima sekitar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memperjualbelikan narkoba seperti itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa ini, ada orang lain di sana yaitu ada orang tua dan kakak Terdakwa, juga ada saksi lain yaitu saksi bernama BIBIN SYAHBUDIN Ketua RT setempat yang ikut menyaksikan penggeladahan dan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian mendapatkan informasi bukan dari teman Terdakwa, tetapi informasi didapatkan dari masyarakat lain;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Teksin;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa paket yang diduga berisi narkoba tersebut dikirimkan secara tiba-tiba kepada Terdakwa dan bukan pesanan dari Terdakwa sendiri dan ada pihak lain yang terlibat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sedang direbab;
- Bahwa mengenai nomor rekening Terdakwa, saksi tidak tahu kalau nomor rekening tersebut dipakai oleh banyak orang, pernah dipakai oleh teman-teman Terdakwa juga;
- Bahwa mengenai akun sosial media Terdakwa, saksi tahu dan mendapatkan dari handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Tembakau sintetis yang ditemukan itu didapatkan Terdakwa dengan memesan kepada akun @FUAD.M.SYAFRUDIN sedangkan dari akun instagram @FUNTOKSI_ID Terdakwa sudah dua kali mendapatkan tembakau sintetis;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memeberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa akun instagram @Queenpandaa88 yang digunakan untuk menjual narkoba jenis tembakau sintetis BUKAN milik Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan milik temannya Zami, Rifky dan Lexi, dan Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi narkoba dengan akun Instagram miliknya;

- Bahwa Terdakwa TIDAK PERNAH menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa menerima kardus merk Adidas yang berisi paket narkoba, dikarenakan berada dibawah paksaan, ancaman secara verbal, dan penganiayaan secara fisik oleh temannya bernama Rifky, Zami dan Lexi yang merupakan pelaku sebenarnya dari pemilik akun @Queenpandaa88 dan penjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, dengan memesan melalui akun @FAUD.M.SYAFRUDIN dan mentransfer uang ke rek. Atas nama MUHYIDIN ;

Atas sanggahan dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan bahwa akun tersebut didapatkan dari dalam handphone Terdakwa sendiri dan saksi tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan untuk Terdakwa (ade charge) yaitu :

1. MOH NURSALIM, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai keamanan di tempat Terdakwa bertempat tinggal;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan warga di kampung tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai anak yang baik tidak pernah membuat keributan di kampung;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan setelah terjadi keributan di rumah Terdakwa, kemudian diberitahukan oleh RT apabila terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu, Terdakwa diamankan oleh beberapa orang petugas kepolisian namun tidak ada yang memberitahukan saksi sebagai keamanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat-surat yang dibawa oleh petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab Terdakwa ditangkap namun kemudian saksi diberitahu apabila Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena perkara narkoba;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai instagram milik Terdakwa yang digunakan untuk menjual narkoba;
- Bahwa setahu Saksi selama ini tidak pernah terjadi transaksi narkoba di rumah Terdakwa;

2. MUSLIMAH, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak yang baik tidak pernah menyusahkan dan membuat keributan;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak yang tidak bisa berpikir dengan benar sejak kecil sehingga bisa terpengaruh dengan teman-temannya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa tidak sendirian namun bersama beberapa orang temannya, namun temannya tidak ikut diproses oleh Polisi;
- Bahwa saksi tahu mengenai adanya pengakuan Terdakwa untuk mengaku perbuatannya terlibat dalam jual beli narkoba, saksi pernah mendengar dari Terdakwa apabila Penyidik yang memeriksa Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengakui narkoba itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bersalah dan hanya dimanfaatkan oleh teman-temannya yaitu pelaku sesungguhnya, dan Terdakwa hanya dijadikan umpan atau kambing hitam dalam kasus ini;
- Bahwa saksi yakin jika Terdakwa TIDAK BERSALAH, karena Saksi mengetahui keseharian hidup Terdakwa dan perilaku dari teman-teman Rizky yaitu Zami, Rifky dan Lexy adalah sebagai pelaku sebenarnya dan pemilik dari narkoba yang ditipkan ke Terdakwa dengan cara dipaksa dan diancam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait akun instagram milik Terdakwa karena saksi tidak mengetahui cara mengoperasikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa menjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah ketika sedang bersama dengan pacarnya;
- Bahwa Terdakwa di dalam BAP mengaku memesan narkoba jenis tembakau sintetis dan kemudian menjualnya karena Terdakwa dipaksa dan diancam secara verbal dan dipukul secara fisik oleh **Rifky** agar mau menerima barang 1 buah kotak kardus merk Adidas yang berisi Narkoba jenis Tembakau Gorilla, untuk ditaruh di kamar Terdakwa;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipaksa oleh **Rifky** untuk meminjamkan handphonenya untuk melakukan transaksi narkoba seperti yang dituduhkan Polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak terlibat sama sekali dengan penjualan maupun transaksi narkoba yang dilakukan oleh para pelaku sebenarnya yaitu **Rifky, Zami dan Lexi**;
 - Bahwa dikatakan oleh Terdakwa terkait dengan teman-temannya itu adalah bahwa selama di mobil kepolisian Terdakwa terus diancam oleh pelaku yang sebenarnya yaitu Rifki, Zami, dan Lexi untuk mengakui bahwa yang memiliki dan melakukan transaksi Narkoba adalah Terdakwa, selama diperiksa di kepolisian, Terdakwa dianiaya secara berkelompok dengan cara dipukul oleh pelaku dan diancam untuk tutup mulut;
 - Bahwa Terdakwa mau mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya karena pelaku **Rifki** sudah menikah dan memiliki bayi, sedangkan untuk pelaku lainnya yaitu **Zami dan Lexi** mengancam agar Terdakwa mengakui dan tutup mulut dengan dijanjikan bahwa akan dibebaskan dari Polisi, juga selama Terdakwa di Kepolisian, Polisi penyidik menyuruh agar Terdakwa mengakui perbuatannya dengan dijanjikan akan diberikan pasal yang lebih rendah hukumannya;
 - Bahwa para pelaku sesungguhnya yaitu **Rifki, Zami dan Lexi**;
 - Bahwa mereka tidak menjadi Tersangka juga dalam perkara Terdakwa ini karena sudah bebas karena membayar uang ke Polisi sebesar sepuluh juta rupiah per orangnya;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditahan di Rutan dan menagih janji kepada para pelaku, namun nomor handphone Terdakwa diblok dan pelaku mengingkari janjinya dan menjadikan Terdakwa sebagai umpan dan kambing hitam atas perbuatan para pelaku. Terdakwa hanya dimanfaatkan dan dijadikan tumbal agar dimasukkan dipenjara untuk menutupi kejahatan para pelaku yang sebenarnya;
 - Bahwa para pelaku menolak tidak mau dihadirkan sebagai saksi di persidangan atas perbuatan mereka;
3. VENNY CAHYA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak yang baik tidak pernah menyusahkan dan membuat keributan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan, kadang kerja di bengkel dengan gaji yang tidak menentu;
- Bahwa kecerdasan Terdakwa kurang, karena hanya lulus SMP dan sempat tidak naik kelas;
- Bahwa terkait dengan perkara Terdakwa ini Terdakwa dimanfaatkan kebaikan dan kepolosannya oleh teman-temannya **Zami, Rifki, Lexi** yang merupakan pelaku sebenarnya dari yang melakukan transaksi Narkotika dengan akun instagram @Queenpandaa88 dengan login menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selama ini tidak pernah terjadi transaksi narkotika di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa, yang ditangkap oleh Kepolisian ada 4 orang termasuk Terdakwa namun yang tiga orang tersangka yaitu **Rifky, Zami** dan **Lexi** dibebaskan karena membayar uang kepada Polisi sebesar 10 juta rupiah per-orangnya;
- Bahwa terkait dengan BAP Terdakwa itu, Saksi dan ibu Saksi mendengar langsung dari Terdakwa, terkait proses BAP oleh Penyidik Terdakwa disuruh mengakui bahwa Narkotika adalah milik Terdakwa, dan akan dikenakan pasal yang lebih ringan;
- Bahwa ketika proses BAP, Saksi dan ibu Saksi tidakizinkan untuk membaca keterangan BAP dan Terdakwa langsung disuruh tanda tangan;
- Bahwa Saksi VENNY CAHYA dan MUSLIMAH selama di Kepolisian selalu menanyakan kebenaran tentang yang terjadi sebenarnya, dan Terdakwa mengatakan tidak turut terlibat dalam transaksi narkotika apapun;
- Bahwa terkait dengan kecerdasan Terdakwa, Terdakwa pernah tidak naik kelas dan hampir tidak lulus karena kecerdasan Terdakwa kurang;
- Bahwa Terdakwa tidak bersalah dan hanya dimanfaatkan oleh teman-temannya yaitu pelaku sesungguhnya, dan Terdakwa hanya dijadikan umpan atau kambing hitam dalam kasus ini. Saksi yakin jika Terdakwa TIDAK BERSALAH, karena Saksi mengetahui keseharian hidup Terdakwa dan perilaku dari teman-teman Rizky yaitu Zami, Rifky dan Lexy adalah sebagai pelaku sebenarnya dan pemilik dari narkotika yang ditipkan ke Terdakwa dengan cara dipaksa dan diancam;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga teman Terdakwa tersebut adalah pelaku yang sesungguhnya yaitu **Zami**, **Rifky** dan **Lexy** bebas dan masih menjalankan berjualan Narkotika jenis Tembakau sintetis;
- Bahwa Zami, Lexy dan Rifky tidak mau dan menolak didatangkan untuk menjadi saksi, walaupun pihak keluarga Terdakwa sudah berusaha ke rumahnya dan memohon, dikarenakan mereka takut dipenjara;
- Bahwa Saksi mengetahui media sosial milik Terdakwa yakni WA dan Facebook termasuk Instagram;
- Bahwa mengenai akun instagram @Queenpandaa88 bukanlah milik Terdakwa karena saksi mengikuti akun instagram milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat isi DM dari akun instagram @Queenpandaa88 yang ada di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan jual beli narkotika yang disangkakan kepada Terdakwa, Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa menjual narkotika melalui akun instagram yang ada di handphone Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan pacarnya;
- Bahwa Terdakwa di dalam BAP mengaku ia yang memesan narkotika jenis tembakau sintetis dan kemudian menjualnya karena Terdakwa dipaksa dan diancam secara verbal dan dipukul secara fisik oleh **Rifky** agar mau menerima barang 1 buah kotak kardus merk Adidas yang berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla, untuk ditaruh di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dipaksa oleh **Rifky** untuk meminjamkan handphonenya untuk melakukan transaksi narkotika seperti yang dituduhkan polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat sama sekali dengan penjualan maupun transaksi narkotika yang dilakukan oleh para pelaku sebenarnya yaitu **Rifky**, **Zami** dan **Lexi**;
- Bahwa Terdakwa terkait dengan teman-temannya itu mengatakan bahwa selama dimobil kepolisian Terdakwa terus diancam oleh pelaku yang sebenarnya yaitu Rifki, Zami, dan Lexi untuk mengakui bahwa yang memiliki dan melakukan transaksi Narkotika adalah Terdakwa, selama diperiksa di kepolisian, Terdakwa dianiaya secara berkelompok dengan cara dipukul oleh pelaku dan diancam untuk tutup mulut;
- Bahwa Terdakwa mau mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya karena pelaku **Rifky** sudah menikah dan memiliki bayi, sedangkan untuk pelaku lainnya yaitu **Zami** dan **Lexi** mengancam agar Terdakwa mengakui dan tutup mulut dengan dijanjikan bahwa akan dibebaskan dari

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi. Juga selama Terdakwa dikepolisian, Polisi penyidik menyuruh agar Terdakwa mengakui perbuatannya dengan dijanjikan akan diberikan pasal yang lebih rendah hukumannya;

- Bahwa para pelaku sesungguhnya yaitu **Rifki, Zami dan Lexi**;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan di Rutan, dan menagih janji kepada para pelaku, namun nomor handphone Terdakwa diblok dan pelaku mengingkari janjinya dan menjadikan Terdakwa sebagai umpan dan kambing hitam atas perbuatan para pelaku. Terdakwa hanya dimanfaatkan dan dijadikan tumbal agar dimasukkan dipenjara untuk menutupi kejahatan para pelaku yang sebenarnya;
- Bahwa para pelaku menolak tidak mau dihadirkan sebagai saksi di persidangan atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan semua keterangan Terdakwa dalam BAP dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan semua keterangan saksi di persidangan;
- bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Jl Kp. Baru No. 76 RT 001 RW 007 Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kenon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat ketika sedang bersama dengan pacarnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa dipaksa dan diancam secara verbal dan dipukul secara fisik oleh **Rifky** agar mau menerima barang 1 buah kotak kardus merk Adidas yang berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla, untuk ditaruh di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dipaksa oleh **Rifky** untuk meminjamkan handphone Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika melalui akun instagram @Queenpandaa88;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak terlibat sama sekali dengan penjualan maupun transaksi narkotika yang dilakukan oleh para pelaku sebenarnya yaitu Rifky, Zami dan Lexi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali isi chat yang dilakukan oleh teman Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai akun tersebut, Terdakwa mempunyai akun sendiri, akun asli instagram milik Terdakwa ialah @Rizki_Ramadan;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipaksa mentransfer uang untuk akun @FAUD.M.SYAFRUDIN adalah milik Zami yang meminjam handphone Terdakwa untuk menumpang transfer uang sebesar Rp.750.000 ke rekening atas nama MUHIDIN, dan bukan atas kehendak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau mengaku sebagai pelaku pemesanan narkoba itu karena selama di mobil kepolisian Terdakwa terus diancam oleh pelaku yang sebenarnya yaitu **Rifki, Zami, dan Lexi** untuk mengakui bahwa yang memiliki dan melakukan transaksi Narkoba adalah Terdakwa;
- Bahwa selama di kepolisian Terdakwa dianiaya secara berkelompok dengan cara dipukul oleh pelaku dan diancam untuk tutup mulut, karena pelaku **Rifki** sudah menikah dan memiliki bayi, sedangkan untuk pelaku lainnya yaitu **Zami** dan **Lexi** mengancam agar Terdakwa mengakui dan tutup mulut dengan dijanjikan bahwa akan dibebaskan dari Polisi;
- Bahwa ada tekanan selama Terdakwa diperiksa dan di-BAP polisi, selama Terdakwa di kepolisian Penyidik menyuruh agar Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dengan dijanjikan akan diberikan pasal yang lebih rendah hukumannya;
- Bahwa pelaku sesungguhnya yang memesan narkoba jenis tembakau sintesis itu dengan menggunakan handphone Terdakwa adalah **Rifki, Zami** dan **Lexi**;
- Bahwa mereka tidak jadi Tersangka, mereka bebas karena membayar uang ke polisi sebesar 10 juta rupiah per orangnya;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh teman-teman Terdakwa itu akan dibebaskan kalau mau mengaku sebagai pelakunya, namun ketika Terdakwa sudah ditahan di rutan dan menagih janji kepada para pelaku, nomor handphone Terdakwa diblok dan pelaku mengingkari janjinya, mereka menjadikan Terdakwa sebagai umpan dan kambing hitam atas perbuatan para pelaku, Terdakwa hanya dimanfaatkan dan dijadikan tumbal agar dimasukkan dipenjara untuk menutupi kejahatan para pelaku yang sebenarnya;
- Bahwa para pelaku menolak tidak mau dihadirkan sebagai saksi di persidangan atas perbuatan mereka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkoba jenis tembakau sintesis pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 00:30 WIB bertempat di Kp Baru No. 76 RT 01 RW 07 Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah kotak kardus berwarna biru merk Adidas yang di dalamnya

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



terdapat 6 (enam) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan total berat bruto 14,21 gram (berat netto 10,9257 gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) pack plastic klip kosong dan disita pula 1 (satu) buah handphone merk I phone 11 warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian berada di dalam kamar Terdakwa, sebelumnya dibawa oleh seorang teman Terdakwa;
- Bahwa akun @Queenpandaa88 yang berada di dalam handphone Terdakwa bukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa ada akun tersebut dalam handphone Terdakwa karena handphone Terdakwa telah dipinjam oleh temannya kemudian log in di handphone Terdakwa digunakan untuk bertransaksi narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa yang meminjam handphone Terdakwa adalah **Zami**;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menghadirkan Zami di persidangan, dan pelaku lainnya juga tidak bisa dihadirkan karena semua tidak ada yang mau hadir di persidangan untuk meringankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait penjualan narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun instagram yang berada di handphone Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa di dalam memberikan keterangan di depan Penyidik dipaksa dan dipukuli dan disuruh mengakui narkotika jenis tembakau sintetis tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa akun instagram dan tembakau sintetis tersebut bukan milik Terdakwa namun milik teman Terdakwa yang sampai saat ini Terdakwa tidak bisa menghadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus berwarna biru merk Adidas yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan total berat bruto 14,21gram (berat netto 10,9257 gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) pack plastic klip kosong dan disita pula 1 (satu) buah handphone merk I phone 11 warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:



1. 1 (satu) buah kotak kardus berwarna biru merk Adidas yang didalamnya 6 (enam) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan total berat bruto 14,21 gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,2 gram;
 - 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,5 gram;
 - 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,5 gram;
 - 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,5 gram;
 - 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,11 gram;
 - 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,4 gram;

TOTAL BERAT BRUTO 14,21 gram (BERAT NETTO 10,9257 gram)

2. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;

3. 1 (satu) pack plastic klip kosong ;

4. 1 (Satu) buah Handphone merk I phone 11 warna hitam

dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di mana Terdakwa dan saksi-saksi tersebut telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab:2631/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani Yuswardi, S.Si, Apt,M.M dan Rita Setyani Paksiana, SH diketahui oleh Kabidnarkobafor Pahala Simanjuntak, SIK atas nama tersangka RIZKI RAMADAN BIN AMSORI terhadap barang bukti:6 (enam) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 10,9257 gram diberi Nomor: 2925/2023/NF berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2925/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas benar mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan golongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 00:30 Wib bertempat di Kp Baru No. 76 Rt. 01 Rw. 07 Kel. Sukabumi Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, saksi VEBI ADE MASAILE dan saksi YOSUA ALEX CHANDRA SILAEN bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena perkara narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika sebelumnya saksi VEBI ADE MASAILE dan saksi YOSUA ALEX CHANDRA SILAEN yang merupakan petugas dari Polda Metro Jaya mendapatkan informasi masyarakat apabila rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi VEBI ADE MASAILE dan saksi YOSUA ALEX CHANDRA SILAEN bersama Tim mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus berwarna biru merk Adidas yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkoba jenis tembakau sintesis dengan total berat bruto 14,21 gram (**berat netto 10,9257 gram**), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) pack plastic klip kosong dan disita pula 1 (Satu) buah Handphone merk I phone 11 warna hitam milik terdakwa yang ditemukan dalam kamar pribadi terdakwa;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap terdakwa dan Handphone milik saksi VEBI ADE MASAILE dan saksi YOSUA ALEX CHANDRA SILAEN mengetahui apabila terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintesis melalui media social Instagram @Queenpandaa88 yang ada didalam Handphone terdakwa, kemudian saksi VEBI ADE MASAILE dan saksi YOSUA ALEX CHANDRA SILAEN melakukan pemeriksaan didalam akun @Queenpandaa88 tersebut dan mendapati adanya transaksi jual beli narkoba jenis tembakau sintesis yang dilakuka oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja melalui akun media social instagram @FAUD.M.SYAFRUDIN membeli narkoba jenis tembakau sintesis sebanyak 10 gram dengan kesepakatan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan akun instagram @Queenpandaa88 yang digunakan oleh terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis tembakau sintesis berada didalam Handphone terdakwa;
- Bahwa ketika saksi VEBI ADE MASAILE dan saksi YOSUA ALEX CHANDRA SILAEN melakukan interogasi terhadap terdakwa diketahui

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintetis dengan harga antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);;

- bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli narkoba jenis tembakau sintetis berupa 6 (enam) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau yaitu narkoba jenis tembakau sintetis dengan total berat bruto 14,21 gram (**berat netto 10,9257 gram**) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab:2631/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani Yuswardi, S.Si, Apt,M.M dan Rita Setyani Paksiana, SH diketahui oleh Kabidnarkobafor Pahala Simanjuntak, SIK atas nama terdakwa **RIZKI RAMADAN BIN AMSORI** terhadap barang bukti:6 (enam) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 10,9257 gram diberi Nomor: 2925/2023/NF berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2925/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas benar **mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan golongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang telah uraikan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka haruslah perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo PERMENKES Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo PERMENKES Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum diajukan dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Alternatif tersebut yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, yaitu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo PERMENKES Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama **RIZKI RAMADAN BIN AMSORI** yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, dan selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal, dimana dihubungkan dengan pengertian sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan R.I. yang berhak memberikannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI yang berwenang untuk mengendalikan sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 00:30 Wib bertempat di Kp Baru No. 76 Rt. 01 Rw. 07 Kel. Sukabumi Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, saksi VEBI ADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASAILE dan saksi YOSUA ALEX CHANDRA SILAEN bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena perkara narkoba jenis tembakau sintesis;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula ketika sebelumnya saksi VEBI ADE MASAILE dan saksi YOSUA ALEX CHANDRA SILAEN yang merupakan petugas dari Polda Metro Jaya mendapatkan informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi VEBI ADE MASAILE dan saksi YOSUA ALEX CHANDRA SILAEN bersama Tim mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus berwarna biru merk Adidas yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkoba jenis tembakau sintesis dengan total berat bruto 14,21 gram (**berat netto 10,9257 gram**), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) pack plastic klip kosong dan disita pula 1 (Satu) buah Handphone merk I phone 11 warna hitam milik terdakwa yang ditemukan dalam kamar pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dari pemeriksaan terhadap terdakwa dan Handphone milik Terdakwa, saksi VEBI ADE MASAILE dan saksi YOSUA ALEX CHANDRA SILAEN mengetahui apabila terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintesis melalui media social Instagram @Queenpandaa88 yang ada didalam Handphone terdakwa, kemudian saksi VEBI ADE MASAILE dan saksi YOSUA ALEX CHANDRA SILAEN melakukan pemeriksaan didalam akun @Queenpandaa88 tersebut dan mendapati adanya transaksi jual beli narkoba jenis tembakau sintesis yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja melalui akun media social instagram @FAUD.M.SYAFRUDIN membeli narkoba jenis tembakau sintesis sebanyak 10 gram dengan kesepakatan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan akun instagram @Queenpandaa88 yang digunakan oleh terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis tembakau sintesis berada didalam Handphone terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika saksi VEBI ADE MASAILE dan saksi YOSUA ALEX CHANDRA SILAEN melakukan interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintesis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual narkoba jenis tembakau sintetis berupa 6 (enam) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau yaitu narkoba jenis tembakau sintetis dengan total berat bruto 14,21 gram (**berat netto 10,9257 gram**)_tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab:2631/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani Yuswardi, S.Si, Apt,M.M dan Rita Setyani Paksiana, SH diketahui oleh Kabidnarkobafor Pahala Simanjuntak, SIK atas nama terdakwa **RIZKI RAMADAN BIN AMSORI** terhadap barang bukti:6 (enam) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 10,9257 gram diberi Nomor: 2925/2023/NF berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2925/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas benar **mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan golongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo PERMENKES Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa TERDAKWA tidak menerima keuntungan dan TERDAKWA dihadapkan di persidangan, diambil secara paksa hak kebebasannya dengan cara dijadikan tumbal kambing hitam atas perbuatan pelaku yang sesungguhnya yang saat ini masih bebas berkeliaran melakukan tindak

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba dan belum diproses secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka. Atas perbuatan TERDAKWA dan atas tindakannya tidak pernah merugikan negara atau masyarakat;

- Bahwa Terdakwa dimanfaatkan oleh teman-temannya yaitu pelaku sebenarnya dengan cara dipaksa dan diancam secara verbal dan fisik, dan Terdakwa hanya dijadikan umpan atau kambing hitam dalam kasus ini. Sehingga Tidaklah terbukti adanya Unsur Tanpa hak atau melawan hukum dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa barang bukti bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik temannya yang Bernama Zami, Rifky dan Lexi yang adalah Pelaku sesungguhnya dalam hal melakukan transaksi dengan akun instagram @Queenpandaa88 yang digunakan untuk menjual narkoba jenis tembakau sintetis BUKAN milik Terdakwa, melainkan milik temannya Zami, Rifky dan Lexi. Dan Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi narkoba dengan akun Instagram miliknya @Rizki_ramadan;
- Bahwa Terdakwa TIDAK PERNAH menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan tembakau sintetis, ataupun menerima keuntungan. Adapun Terdakwa memiliki Kardus Merk Adidas yang berisi paket narkoba dikamarnya, dikarenakan Terdakwa berada dibawah paksaan, ancaman secara verbal, dan penganiayaan secara fisik oleh temannya Bernama Rifky, Zami dan Lexi yang merupakan pelaku sebenarnya dari pemilik akun @Queenpandaa88 dan penjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, dengan memesan melalui akun @FAUD.M.SYAFRUDIN dan mentransfer uang ke rek. Atas nama MUHYIDIN, dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa oleh karenanya agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala Tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Pembelaan Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya tersebut tidak mampu mematahkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan, dan oleh Majelis Hakim dari fakta-fakta hukum tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah dinyatakan memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMENKES Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, dan sementara Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan dan ditahan dalam rumah tahanan Negara maka terhadap penangkapan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu :

1. 1 (satu) buah kotak kardus berwarna biru merk Adidas yang didalamnya 6 (enam) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan total berat bruto 14,21 gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,2 gram;
 - 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,5 gram;
 - 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,5 gram;
 - 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,5 gram;
 - 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,11 gram;
 - 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,4 gram;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



TOTAL BERAT BRUTO 14,21 gram (BERAT NETTO 10,9257 gram)

2. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
3. 1 (satu) pack plastic klip kosong;
4. 1 (Satu) buah Handphone merk I phone 11 warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan dibawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

Mengingat yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo PERMENKES Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang - Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI RAMADAN BIN AMSORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam)tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kotak kardus berwarna biru merk Adidas yang didalamnya 6 (enam) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan total berat bruto 14,21 gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,2 gram;
 - 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,5 gram;
 - 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,5 gram;
 - 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,5 gram;
 - 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,11 gram;
 - 1 (Satu) plastic klip berisi daun kering berwarna hijau diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,4 gram;
 - Total Berat Bruto 14,21 gram (*Berat Netto 10,9257 gram*)
 2. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 3. 1 (satu) pack plastic klip kosong ;
 4. 1 (Satu) buah Handphone merk I phone 11 warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari SELASA Tanggal 12 DESEMBER 2023 , oleh kami YUSWARDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H. dan KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIS MARDIANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh SUWARTI, S.H.,M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ESTHAR OKTAVI, S.H.,M.H.

YUSWARDI, S.H.

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LIS MARDIANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)